



**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL
KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM**

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM
NOMOR : SK 39/KSDAE/SET/KSA.2/1/2020

TENTANG

RENCANA TINDAKAN MENDESAK
PENYELAMATAN POPULASI SATWA GAJAH SUMATERA
PERIODE 2019-2022

DIREKTUR JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM,

- Menimbang** :
- a. bahwa rencana tindakan mendesak merupakan upaya untuk menyelamatkan populasi satwa gajah sumatera di habitatnya, sehingga diperlukan kerangka kerja dalam penanganan secara prioritas, terpadu yang melibatkan semua pihak dan pemangku kepentingan;
 - b. bahwa populasi satwa gajah sumatera sebagaimana dimaksud pada huruf a, saat ini sudah dalam keadaan kritis dan mempunyai resiko kepunahan, sehingga diperlukan tindakan prioritas dalam penyelamatannya;
 - c. bahwa rencana tindakan mendesak sebagaimana huruf a dan huruf b, merupakan bagian dari pelaksanaan strategi dan rencana aksi satwa gajah pada tiga tahun pertama;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan Keputusan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem tentang Rencana Tindakan Mendesak Penyelamatan Populasi Satwa Gajah Sumatera, Periode 2019-2022.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan Konvensi PBB mengenai Keanekaragaman Hayati (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3556);
 3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);
 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3803);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3802);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4453);
 8. Peraturan.....

8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5217) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 330, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5798);
9. Keputusan Presiden RI Nomor 43 Tahun 1978 tentang Pengesahan *Convention on International Trade in Endangered Species (CITES) of Wild Fauna and Flora* (Lembaran Negara Tahun 1978 Nomor 51);
10. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 355/Kpts-II/2003 tentang Penandaan Spesimen Tumbuhan dan Satwa Liar;
11. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 447/Kpts-II/2003 tentang Tata Usaha Pengambilan atau Penangkapan dan Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar;
12. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 48/Menhut-II/2008 tentang Pedoman Penanggulangan Konflik Satwa Liar dan Manusia;
13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713);
14. Peraturan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Nomor P.8/KSDAE/BPE2/KSA.4/9/2016 tentang Pedoman Penentuan Koridor Hidupan Liar Sebagai Kawasan Ekosistem Esensial.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM TENTANG RENCANA TINDAKAN MENDESAK PENYELAMATAN POPULASI SATWA GAJAH SUMATERA, PERIODE 2019-2022.
- KESATU** : Mengesahkan Rencana Tindakan Mendesak Penyelamatan Populasi Satwa Gajah Sumatera, Periode 2019-2022.
- KEDUA** : Rencana Tindakan Mendesak Penyelamatan sebagaimana dimaksud pada Amar KESATU, sebagaimana buku lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA** : Rencana Tindakan Mendesak Penyelamatan sebagaimana dimaksud pada Amar KEDUA, merupakan kerangka kerja, program dan kegiatan konservasi gajah sumatera serta wajib dijadikan acuan atau pedoman dalam melakukan kegiatan konservasi gajah sumatera.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di : JAKARTA
pada tanggal : 24 Januari 2020

DIREKTUR JENDERAL

Dr. WIRATNO, M.Sc

NIP. 19620328 198903 1 003

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
2. Direktur Jenderal/Kepala Badan lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
3. Ketua Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;
4. Kepala Unit Pelaksana Teknis Lingkup Direktorat Jenderal KSDAE.